

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DALAM KONSEP *ZERO WASTE* DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Muhammad Always Syahputra^{1,a}, Muhammad Imam Fatullah¹, Abditya Mulya Alfiquh¹, Faza Fairi¹
dan Muhammad Syaiful Anwar¹

¹⁾ Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Gedung Babel 2, Kampus Terpadu Universitas Bangka Belitung, Desa Balunijuk, Merawang, Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung 33172

^{a)}Corresponding author : muhammadalways00@gmail.com

ABSTRAK

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap harinya ada 262,80 ton sampah yang masuk ke delapan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Provinsi Bangka Belitung. Produksi sampah ini meningkat setiap tahun, seiring dengan pertambahan penduduk dan perkembangan daerah. Ini akan menjadi masalah jika pengelolaan tidak dilakukan secara baik dan tidak benar. Rumusan masalah dalam penelitian ini terkait tentang Apa Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Konsep *Zero Waste* Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Bagaimanakah Ruang Kelola Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?. Dalam pengkajian penelitian ini menggunakan pengkajian yuridis normatif dengan menelaah data pada studi kepustakaan. Penelitian ini membahas tentang Ruang Kelola Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menekankan pada pentingnya sosialisasi menjaga lingkungan, sumber daya manusia, pelatihan lingkungan hidup, dan sarana distribusi pengambilan sampah serta pengelolaan. Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Konsep *Zero Waste* dan Ruang Kelola Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kebijakan pengelolaan sampah dalam konsep *zero waste* menerapkan prinsip 9 R (*reduce, reuse, recycle, replace, rot, replant, repair, refuse, rethink*) dalam pengurangan sampah yang terjadi di Bangka Belitung. Dalam penelitian ini juga memperkenalkan konsep baru 9 R + 1 R yakni *Reworm* dengan memanfaatkan makhluk hidup yaitu cacing lilin sebagai sarana penguraian sampah. Prinsip *Reworm* merupakan metode yang ramah lingkungan dan saling berhubungan dengan prinsip energi hijau yang merupakan energi yang efisien dari sumber ramah lingkungan. Penelitian ini dapat ditarik kesimpulan kebijakan pengelolaan sampah dalam konsep *zero waste* perlu dikembangkan agar mengurangi tingkat sampah yang besar serta pentingnya sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan sarana dan prasarana dalam usaha pengurangan sampah yang semakin banyak setiap harinya.

Kata kunci: kebijakan, pengelolaan sampah, zero waste.

PENDAHULUAN

Pencemaran lingkungan merupakan salah satu permasalahan yang terjadi di setiap wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan salah satu daerah kepulauan yang ada di Indonesia. Pencemaran lingkungan ini terjadi disebabkan beberapa hal, seperti meningkatnya jumlah penduduk, kurangnya kesadaran akan pentingnya mengelola dan membuang sampah yang baik dan benar, serta tempat pembuangan sampah yang sering kali sudah dikategorikan overload atau kelebihan muatan sampah.

Sampah yang tidak dikelola, kedepannya dapat menyebabkan lingkungan kotor dan menyebabkan pendangkalan sungai yang akan menyebabkan banjir dikarenakan masyarakat membuang sampah disungai. Selain itu sampah dapat mengakibatkan penyakit, bau menyengat, dan lain-lain sehingga dapat mengganggu kenyamanan dan kesehatan (Hakim, M, Wijaya, J., Sudirja, R. 2006).

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah terdiri dari sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam

rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan industri dan lainnya, dan sampah spesifik yang biasanya mengandung bahan berbahaya.

Pertumbuhan penduduk khususnya di wilayah Kepulauan Bangka Belitung tergolong pesat. Hal ini berpengaruh pada sampah yang dihasilkan setiap orang. Sampah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap harinya ada 262,80 ton sampah yang masuk ke delapan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Provinsi Bangka Belitung.

Perlu kita ketahui bahwa sampah yang berada di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) belum diproses secara baik sehingga menyebabkan penumpukan sampah. Oleh karena itu sudah seharusnya kita menerapkan pengelolaan sampah terpadu agar mengurangi produksi sampah yang sudah menumpuk di beberapa tempat TPA di Bangka Belitung.

Sistem pengelolaan sampah dengan konsep *zero waste* menerapkan prinsip-prinsip 9R+1R (*reduce, reuse, recycle, replace, rot, replant, repair, refuse, rethink*) dan *Reworm* dalam pengurangan sampah yang seharusnya ada di Bangka Belitung.

Zero Waste merupakan upaya mengurangi atau meminimalisir sampah dengan cara mengombinasikan pengurangan sumber sampah,

melakukan daur ulang, dan guna ulang, pengomposan, insenerasi, serta pembuangan akhir. Contoh pengurangan sampah dengan membiasakan tidak boros dalam penggunaan barang sehari-hari. Contoh daur ulang dan guna ulang pada sampah anorganik seperti plastik dan lain-lain. Untuk sampah organik dapat dijadikan sebagai kompos untuk tanaman, biogas, dan lain-lain. Maka pemilihan sampah menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat pada semua aktivitas agar dapat memudahkan penanganan sampah pada proses selanjutnya (Cyntiya Rahmawati, 2020).

Dalam konsep *zero waste* menerapkan prinsip 9 R + 1 R (*reduce, reuse, recycle, replace, rot, replant, repair, refuse, rethink*) dan *Reworm* dalam pengurangan sampah.

1. *Reduce* (mengurangi) dengan cara sebaik mungkin mengurangi pemakaian yang dapat memproduksi sampah. Contoh dari pada membeli kemasan sachet sampo, lebih baik membeli sampo ukuran botol agar mengurangi sampah kemasan sachet.
2. *Reuse* (menggunakan kembali) dengan cara menggunakan kembali kemasan atau tempat yang dapat digunakan berkali-kali. Contoh kantong sampah sebagai polybag.
3. *Recycle* (mendaur-ulang sampah) dengan cara menggunakan serta memilah sampah untuk didaur-ulang contohnya memisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik.
4. *Replace* (mengganti mulai dari sumbernya) dengan cara menggunakan pupuk kompos dari ramah lingkungan dari pada pupuk dari produksi bahan kimia.
5. *Rot* (membusukkan) dengan cara membusukkan bahan organik menjadi pupuk kompos ramah lingkungan.
6. *Replant* (menanam kembali) dengan cara menanam kembali biji-biji atau bibit yang dapat tumbuh. Contoh biji buah rambutan yang ditanam.
7. *Repair* (memperbaiki) dengan cara memperbaiki barang-barang yang belum sepenuhnya rusak contoh menjahit atau mensol sepatu.
8. *Refuse* (menolak) dengan cara menolak barang yang peluangnya menghasilkan sampah contohnya menolak kantung plastik saat berbelanja dengan menggantinya dengan tote bag.
9. *Rethink* (memikirkan kembali) dengan cara sebelum berbelanja akan lebih bagusya memikirkan apakah barang tersebut memang kita butuh atau hanya sekedar membelinya saja.
10. *Reworm* (cacing) dengan cara menggunakan cacing sebagai sarana pengurai sampah dalam dalam mempercepat mengurangi penumpukan sampah yang sudah lama menampung di TPA. Contohnya menggunakan cacing lilin dalam sarana penguraian sampah.

Dalam menerapkan konsep *zero waste* ini, 9R+1R tersebut harus saling berkolaborasi dalam upaya mengurangi sampah agar menciptakan lingkungan yang asri dan nyaman bagi masyarakat, bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini. Dengan memberikan pengetahuan tentang *zero waste* ini kepada masyarakat dan pembaca, diharapkan dapat menimbulkan kesadaran

pentingnya pengelolaan sampah agar mengurangi produksi sampah.

Implementasi energi hijau dalam konsep *zero waste* ini yang menggunakan metode *Reworm* atau menggunakan metode cacing dalam proses penguraian sampah terbukti ramah lingkungan dan tidak menyebabkan efek pencemaran lingkungan yang berlebihan. Energi hijau adalah energi yang efisien yang dihasilkan dari sumber-sumber yang ramah lingkungan atau tidak berdampak negatif pada ekosistem lingkungan. Energi hijau menggunakan sumber energi alternatif seperti sinar matahari, angin, aliran air, panas bumi, dan bioemergy (P2KH, 2017).

Dalam penelitian ini membahas tentang Apa Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Konsep *Zero Waste* Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung? Bagaimanakah Ruang Kelola Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung?. Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Konsep *Zero Waste* dan Ruang Kelola Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kebijakan pengelolaan sampah dalam konsep *zero waste* menerapkan prinsip 9 R (*reduce, reuse, recycle, replace, rot, replant, repair, refuse, rethink*) dalam pengurangan sampah seharusnya ada di Bangka Belitung. Dalam penelitian ini juga memperkenalkan konsep baru 9 R + 1 R yakni *Reworm* dengan memanfaatkan makhluk hidup yaitu cacing lilin sebagai sarana penguraian sampah.

METODE PENELITIAN

Dalam pengkajian penelitian ini menggunakan pengkajian yuridis normatif dengan menelaah data pada studi kepustakaan dan pendekatan konseptual dengan penelitian yang bersifat analisis. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang memberikan analisis konsep atau nilai-nilai yang relevan dengan permasalahan sampah (Peter Mahmud Marzuki, 2005).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Konsep *Zero Waste* Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Jumlah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 berjumlah 1.517.590 jiwa penduduk yang terdiri dari 789.708 jiwa penduduk laki-laki dan 727.882 jiwa penduduk perempuan (Trophy Endang Rahayu dan Sri Wahyuni, 2015). Jumlah penduduk yang tergolong banyak ini dapat menjadi penyebab salah satu menumpuknya sampah karena setiap kegiatan penduduk pasti ada yang namanya mengeluarkan sampah.

Peningkatan jumlah penduduk ini juga mempengaruhi produksi sampah yang meningkat. Jumlah sampah yang meningkat ini dapat membahayakan lingkungan sekitar dan untuk itu harus segera dilakukan penanganan dan pengelolaan lingkungan. Maka dari itu perlu penanganan dan pengelolaan dalam persoalan sampah dari penyediaan TPA sampai ke proses pemanfaatan dan pengelolaan sampah dengan konsep *Zero Waste*.

Pengelolaan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih tidak memadai terutama infrastruktur dari TPS sampai TPA, juga disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang menjadi titik masalah dalam pengelolaan sampah di rumah tangga, pasar, dan taman perkotaan.

Volume sampah pada setiap daerah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang mencapai 35-40 ton perhari dari total 262,80 ton sampah yang masuk ke delapan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah di Provinsi Bangka Belitung.

Berdasarkan data yang tercatat Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, TPA yang banyak menerima dan menampung sampah dari 8 TPA yaitu Pertama, di TPA Parit 6 di Kota Pangkalpinang 120 ton sampah perhari yang masuk. Kedua, TPA Kenanga di kabupaten Bangka yang menerima 55,29 ton sampah. Ketiga, TPA Belinyu Simpang Tiga menerima 3 ton sampah perhari. Keempat, TPA Gunung Sadai di Belitung sebanyak 35,36 ton sampah perhari. Kelima, TPA Junjung Besaoh di Bangka Selatan terdapat 16,10 ton sampah. Keenam, TPA Simpang Jongkong Koba di Kabupaten Bangka Tengah sampah yang masuk sebanyak 13,25 ton perhari. Ketujuh, TPA Trafo di Belitung Timur sebanyak 11,54 ton perhari sampah yang masuk. Kedelapan, TPA Air Belo Bangka Barat sebanyak 8,26 ton perhari sampah yang masuk. (<https://bangka.tribunnews.com/2019/02/21/8-tpa-di-babel-terima-2628-ton-sampah-perhari>).

Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kebijakan tentang pengelolaan sampah mengacu pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, Dan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup, serta Perda pada setiap daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Implementasi suatu kebijakan sesungguhnya tidak hanya bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu dalam mengimplementasikan kebijakan yang menyangkut kompleksitas, keputusan siapa, mendapat apa dari suatu kebijakan. Pemenuhan sumber daya dapat berupa sarana, prosedur, dan lainnya yang mendukung implementasi kebijakan secara efektif.

Sistem pengelolaan sampah adalah sistem manajemen yang menginteraksi aspek perencanaan pengelolaan sampah dengan berbagai bidang.

Pemanfaatan kebijakan dalam pengelolaan sampah dalam konsep *zero waste* harus dilaksanakan dengan perencanaan yang benar dan sesuai peraturan. Perencanaan dalam pengelolaan sampah sebaiknya dilakukan dengan mengembangkan timbal-balik dari pemerintah, sehingga kebijakan normatif yang dihasilkan dapat mendorong timbulnya partisipasi masyarakat. Hal ini akan menjadi gerakan sosial oleh masyarakat (Saribanon, N, Pranawa, 2008).

Kegiatan perencanaan dapat dilakukan dengan mengadakan pertemuan untuk membahas terkait permasalahan sampah. Mengenai penyediaan lahan

yang dapat digunakan untuk pengelolaan sampah nanti, maupun sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Memilih tempat pengelolaan sampah ini memperhatikan letak strategis dalam pengelolaan sampah, jauh dari pemukiman masyarakat, dan tidak menyebabkan pencemaran sumber air.

Tentu dalam pengelolaan sampah ini memerlukan kerjasama atau saling berkoordinasinya antara pemerintah daerah dan masyarakat sekitar dalam pengelolaan sampah. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah bersama pemerintah dengan cara memberikan usulan, pertimbangan, dan sarana kepada Pemerintah Daerah dan memberikan pendapat dalam menyelesaikan sengketa persampahan. Pemerintah melakukan pembinaan dalam pengelolaan sampah kepada masyarakat dan melakukan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pengelolaan sampah dan pendanaan.

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, untuk menanggulangi pencemaran lingkungan akibat sampah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan beberapa cara, antara lain :

1. **Pencegahan**, dalam melakukan pencegahan memerlukan instrumen pencegahan yang meliputi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Tata Ruang Pengelolaan, Kriteria Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup, Perizinan, Amdal Dan UKL-UPL. Serta melakukan pembinaan dengan cara mensosialisasi informasi Lingkungan Hidup, memberikan bantuan teknis, dan melakukan Diklat Lingkungan Hidup.
2. **Penganggulangan**, melaporkan terjadinya pencemaran lingkungan kepada dinas serta memberikan informasi peringatan pencemaran lingkungan, melakukan pengisolasi wilayah pencemaran, menghentikan sumber pencemaran, atau melakukan cara lain dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. **Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup**, dengan cara melakukan tahap penghentian sumber pencemaran serta melakukan pembersihan unsur pencemaran, melakukan Remediasi atau upaya memperbaiki mutu lingkungan, Rehabilitasi atau mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan, Restorasi atau upaya pemulihan sebagaimana semula, dan cara lain menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan sampah harus menggunakan konsep *Zero Waste* menjadi patokan dan tujuan dalam mengelola serta penanganan mengurangi penumpukan sampah. Dengan adanya kebijakan, partisipasi masyarakat, dan konsep *Zero Waste* ini, maka pengelolaan sampah diprioritaskan untuk lingkungan hidup yang berkelanjutan agar paradigma masyarakat berubah agar semakin memperhatikan kehidupan yang lebih bebas sampah dan menciptakan masyarakat dan lingkungan yang sehat.

B. Ruang Kelola Kebijakan Pengelolaan Sampah Dalam Konsep Zero Waste Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kebijakan tata ruang kelola dan pembangunan di Indonesia harus dapat memperhatikan dan mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup (Fitriana, 2008). Tata ruang dan pembangunan yang dinamis tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan (Rahardiansyah, 2018).

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup. Mengatur sistematis dari penanggulangan sampai pemulihan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh sampah serta pengelolaan dan perencanaan sampah.

Dinas lingkungan hidup merupakan lembaga yang bertanggung jawab di bidang Lingkungan Hidup di daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam pengelolaan sampah faktor pendukung seperti sarana prasarana dan sumber daya manusia dalam upaya mengurangi sampah.

Pada aspek tempat sampah, masyarakat belum mampu melakukan pemisahan atau pemilahan sampah organik dan anorganik. Untuk itu Dinas lingkungan hidup juga memberikan pembinaan atau penyuluhan kepada masyarakat dalam pemisahan sampah yang sesuai dengan jenisnya.

Pada aspek pengangkutan, dalam sarana prasarana di Bangka Belitung menggunakan mobil pick up berwarna pink yang biasanya diisi 4-5 orang dalam proses pengambilan dan pengangkutan sampah. Namun kendala dalam proses ini yaitu tempat pelosok belum tentu terjangkau dalam proses pengangkutan sampah.

Masyarakat yang paham dalam pengelolaan serta pemisahan sampah dengan benar masih sedikit dengan mengubah sampah organik menjadi kompos dan sampah anorganik masih menggunakan cara dibakar atau dibuang kesungai. Dalam sampah anorganik alternatif lain dalam proses penguraiannya adalah menggunakan cacing pemakan sampah atau disebut cacing lilin sebagai sarana pengurai sampah. Maka diharapkan pemerintah dalam proses penguraian sampah dapat membuat sebuah kebijakan dalam membudidayakan cacing lilin sebagai sarana pengurai sampah agar mengurangi volume sampah yang menumpuk di TPS maupun TPA.

Partisipasi masyarakat pemerintah dalam menanggulangi masalah sampah adalah memperbanyak tempat pembuangan sampah dari TPS sampai TPA serta dikelola dengan baik. Tentu dengan sumber daya manusia yang memadai dalam faktor pendukung pengelolaan mengurangi sampah.

Regulasi yang mengatur pengelolaan sampah belum sepenuhnya mengarah dalam tujuan konsep *zero waste*, yang belum tersistematika. Tentu sikap tersebut haruslah berpatokan pada konsep *zero waste* agar terciptanya masyarakat dan lingkungan yang sehat.

Dalam konsep *zero waste*, menerapkan prinsip-prinsip 9R+1R (*reduce, reuse, recycle, replace, rot, replant, repair, refuse, rethink*) dan *Reworm* dalam pengurangan sampah yang seharusnya ada di Bangka Belitung. Tentu prinsip-prinsip tersebut haruslah saling

bersinambungan satu sama lain dalam mewujudkan tujuan dari *zero waste* agar menciptakan masyarakat dan lingkungan yang sehat.

Reworm merupakan salah satu inovasi dalam mengurangi permasalahan sampah yang terjadi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Reworm* yaitu proses penguraian sampah dengan menggunakan metode cacing lilin sebagai sarana pengurainya. Prinsip *Reworm* ini diharapkan dapat mengatasi masalah sampah terutama dalam proses penguraian sampah anorganik yang membutuhkan waktu lama dalam proses pengurainya. Cacing lilin ini juga ramah lingkungan yang tidak menyebabkan polusi atau pencemaran lingkungan.

KESIMPULAN

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 08 Tahun 2018 Tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, untuk menanggulangi pencemaran lingkungan akibat sampah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggunakan beberapa cara antara lain Pencegahan, Penganggulan, Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup. Dalam konsep *zero waste*, menerapkan prinsip-prinsip 9R+1R (*reduce, reuse, recycle, replace, rot, replant, repair, refuse, rethink*) dan *Reworm* dalam pengurangan sampah yang seharusnya ada di Bangka Belitung. *Reworm* yaitu proses penguraian sampah dengan menggunakan metode cacing lilin sebagai sarana pengurainya. Prinsip *Reworm* ini diharapkan dapat mengatasi masalah sampah terutama dalam proses penguraian sampah anorganik yang membutuhkan waktu lama dalam proses pengurainya. Cacing lilin ini juga ramah lingkungan yang tidak menyebabkan polusi atau pencemaran lingkungan. Kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pengelolaan sampah harus menggunakan konsep *Zero Waste* yang menjadi patokan dan tujuan dalam mengelola serta penanganan mengurangi penumpukan sampah. Dengan adanya kebijakan, partisipasi masyarakat, dan konsep *Zero waste* ini, maka pengelolaan sampah diprioritaskan untuk lingkungan hidup yang berkelanjutan agar paradigma masyarakat berubah agar semakin memperhatikan kehidupan yang lebih bebas sampah dan menciptakan masyarakat dan lingkungan yang sehat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam pembuatan penulisan ini serta tidak lupa terimakasih kepada Bapak Muhammad Syaiful Anwar yang telah menuntun kami dalam penulisan ini dan kami berterimakasih kepada para pihak yang telah menerbitkan buku, jurnal, serta berita terkait pengelolaan sampah yang ada di Indonesia.

REFERENSI

1. Referensi Jurnal:

- Alvina Nur Mala, Rina Mardiaty., 2018. Model Perencanaan Energi Hijau Menggunakan Metode Computable General Equilibrium. *Jurnal Nasional Teknik Elektro dan Teknologi Informasi*. Vol 7, No 2. 222-227.
- Cyntiya Rahmawati, Baiq Leny Nopitasari, Siti Mardiyah WD2, Alvi Kusuma Wardani1), Baiq

- Nurbaety., 2020. Penyuluhan Pengelolaan Sampah Plastik Menuju “Zero Waste Kampus Ummat”. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*. Volume 3, Nomor 2.
- Falita Rahma Wati, Alfin Rizqi, M Iqbal, Sabriani Sangga Langi, Dila Noviza Putri., 2021. Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Di Indonesia. *PERSPEKTIF*, 10 (1) (2021): 195-203.
- Luna Febriani dan Amir Dedoe., 2022. Gerakan Penyelamatan Lingkungan Melalui Kegiatan Sosialisasi Dan Pelatihan Pengolahan Dan Sampah Plastik Bagi Masyarakat Di Desa Padang Baru Bangka Tengah. *Jurnal Panrita Abdi*, Volume 6, Issue 1.
- M.Iqbal, dan T.Suheri., 2019. Identifikasi Penerapan Konsep Zero Waste Dan Circular Economy Dalam Pengelolaan Sampah Di Kampung Kota Kampung Cibunut, Kelurahan Kebon Pisang, Kota Bandung. *JURNAL WILAYAH DAN KOTA*. VOL.06. NO.02.
- Peni Verawati., 2022. Kebijakan Extended Producer Responsibility Dalam Penanganan Masalah Sampah Di Indonesia Menuju Masyarakat Zero Waste. *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*. Vol. 9 No. 1
- Putri Nilam Sari., 2016. Analisis Pengelolaan Sampah Padat Di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*. 10(2)157-165.
- Saribanon, N., Pranawa, S., 2008. Strategi Dan Mekanisme Perencanaan Sosial Partisipatif Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat Di DKI Jakarta. *Jurnal Poelitik* Volume 4, No. 2.
- Sofyan Arief., 2013. Pengelolaan Sampah Malang Raya Menuju Pengelolaan Sampah Terpadu Yang Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Humanity*. Volume 8, Nomor 2. 195 – 208.
- Sopiah Andini, Saryono, Alisa Nur Fazria, Hasan., 2022. Strategi Pengolahan Sampah Dan Penerapan Zero Waste Di Lingkungan Kampus STKIP Kusuma Negara. *Jurnal Citizenship Virtues*, 2(1), 273-281
- Syarifuddin Usman, dan Laily Ramadhani Can., 2022. Kebijakan Pengelolaan Sampah (Studi Pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Ternate). *JURNAL SAINS, SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH)*. Vol. 1 No. 2 Hal : 79 – 82.
- Tri Yudianto, Prabang Setyono, I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani., 2021. Implementasi Kebijakan Dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Blora. *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 20 (1), 2021, 21 – 26.
- Valery Manoppo, Very Y. Londa, Alden Laloma., 2022. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Wanea Kota Manado. *JURNAL ADMINISTRASI PUBLIK*. Vol 8, No 119.
- Wahyudi Zulfikar, Ida Ayu Widhiantari, Guyup Mahardian Dwi Putra, Surya Abdul Muttalib, Agriananta Fahmi Hidayat, Zulhan Widya Baskara., 2021. Sosialisasi Zero Waste Di Desa Kediri Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Abdi Mas TPB*. Volume 3 Nomor 1, (hal 15-22)
- Yayuk Siswiyanti dan Amri Jahi., 2006. Mengembangkan Kapasitas Masyarakat Pedesaan Dalam Berswasembada Energi Melalui Pendidikan: Pengembangan Energi Hijau (Green Energy) Sebagai Energi Alternatif. *JURNAL PENYULUHAN*. Vol. 2, No. 2.

2. Referensi Buku:

- Hakim, M., Wijaya, J., Sudirja, R., 2006 *Mencari Solusi Penanganan Masalah Sampah Kota Bandung* :Direktorat Jenderal Hortikultura, DEPTAN RI.
- Jeff Conant dan Pam Fadem., 2008. *A Community Guide To Environmental Health (Panduan Masyarakat Untuk Kesehatan Lingkungan)*. The Eksyret.
- P2KH. 2017. *Panduan Penyelenggaraan Program Pengembangan Kota Hijau*. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal.37.

3. Referensi Undang-Undang Dan Internet

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
- Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- Iwan Satriawan. (2019). *8 TPA di Babel Terima 262,8 Ton Sampah Perhari*, BANGKAPOS.com <https://bangka.tribunnews.com/2019/02/21/8-tpa-di-babel-terima-2628-ton-sampah-perhari>.
- Aetra. (2017). *6 R (Reduce, Reuse, Recycle, Repair, Refuse, Rethink)*. https://www.aetra.co.id/sahabat_aetra/detail/56/6-R-Reduce-Reuse-Recycle-Repair-Refuse-Rethink-